



NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI  
TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI RENTAN DAN  
MASYARAKAT MISKIN EKSTREM DI KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 100.2.2/06/NK-PEM/TALA/2023

NOMOR : MOU/01/122023

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Tanah Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAMSIR RAHMAN : Penjabat Bupati Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3722 tanggal 7 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tanah Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MURNIATI : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/88/052023 tentang Mutasi Pejabat yang berkedudukan dan berkantor di Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU Penyelenggara urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 116).

## **Pasal 2**

### **DEFINISI DAN PENGERTIAN**

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (2) Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah Pekerja yang melakukan pekerjaan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya;
- (3) Masyarakat Miskin Ekstrem adalah masyarakat yang dalam kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial;
- (4) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

- (5) Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (6) Peserta adalah Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- (7) Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (8) Kartu Peserta adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
- (9) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil);
- (10) Data Awal Peserta adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### **Pasal 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya masing-masing untuk saling membantu, mendukung dan bersinergi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini meliputi:

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem dengan ketentuan:
  - a. penduduk dengan domisili di Kabupaten Tanah Laut dengan usia produktif 18 (delapan belas) tahun sampai mencapai 65 (enam puluh lima) tahun;
  - b. memiliki kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melalui pejabat berwenang;
  - c. terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial dan/atau terdaftar di SKPD

- teknis pembina untuk masyarakat Miskin Ekstrem; dan/atau
- d. bukan peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan program Bukan Penerima Upah dan Penerima Upah.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
  - (3) Penerbitan Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan yang memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

#### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. Fasilitasi sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut;
  - b. Melakukan pendataan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut untuk diikutsertakan kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menyampaikan data Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem sesuai DTKS dan/atau data dari sumber lainnya yang diakui validitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung Januari 2023 - Desember 2028;
  - d. Menyerahkan daftar Peserta yang ditanggung serta daftar peserta pengganti yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah berwenang;
  - e. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
  - f. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan dan manfaat yang diberikan;
  - g. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kemudahan akses untuk penerimaan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pengajuan klaim dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. Menerima daftar Peserta yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada peserta baik secara mandiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
  - c. Memberikan manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta yang telah didaftarkan **PIHAK KESATU**;
  - d. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim kepada Peserta yang telah didaftarkan **PIHAK KESATU**;
  - e. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelayanan dan manfaat yang diterima oleh Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- f. Memberhentikan kepesertaan Peserta apabila menerima laporan tertulis dari PIHAK KESATU tentang pemberhentian Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dibuat setiap tahun yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening PIHAK KEDUA;
  - b. Untuk tahun 2023 pembayaran iuran bulan November dan Desember 2023 dibayarkan pada bulan Desember 2023. Peserta mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja terhitung bulan November 2023;
  - c. Iuran pembayaran selanjutnya dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dengan dasar upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupah) per-peserta setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

Bukan Penerima Upah:	
1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja	: Rp. 10.000,- (1%)
2. Program Jaminan Kematian	: Rp. 6.800,-
Penerima Upah	
1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja	: 0,24%
2. Program Jaminan Kematian	: 0,3%



Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau terjadi kesalahan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Tahunan dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan jumlah pertanggung jawaban Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem PIHAK KESATU akan dilaksanakan melalui kegiatan koordinatif, komunikatif dan administratif antara PARA PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindakan.

PIHAK KEDUA



BPJS  
Ketenagakerjaan

MURNIATI

PIHAK KESATU



SYAMSIR RAHMAN